



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 24 TAHUN 2024**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah;

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah kepada pelaksana pemungutan Pajak Daerah berdasarkan pencapaian kinerja tertentu;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian insentif Pajak Daerah, perlu diatur mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas, sesuai dengan tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II
INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

Insentif diberikan kepada:

- a. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
- b. sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
- c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- d. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan apabila tercapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Pemberian Insentif pada triwulan keempat, dapat dibayarkan pada triwulan keempat, apabila target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan pemberian Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal pada akhir triwulan keempat realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan ketiga dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara triwulan dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah sesuai penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran Insentif yang diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB III PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 7

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan besaran insentif yang diterima, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rincian penerima Insentif dan besaran Insentif yang diterima oleh pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 31);
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 46); dan
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 71),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 24

